

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dengan berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. *Surrogate mother* merupakan inseminasi buatan yang dalam proses pelaksanaannya menggunakan benih dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan meminjam rahim perempuan lain sebagai tempat tumbuh berkembangnya janin. Sehingga dapat dikatakan bahwa inseminasi buatan jenis ini tidak ada percampuran antara sperma suami dengan sel telur ibu titipan atau dengan kata lain tidak mengandung unsur zina, dan kedudukan ibu titipan dihukumi sebagai ibu susuan.
2. Dengan melihat semua proses pelaksanaan *surrogate mother* dari awal pengambilan bibit hingga penempatan benih hasil pembuahan, penulis tidak menemukan hal-hal yang bisa menjadikan *surrogate mother* ini dilarang dan penulis juga melihat bahwa dalam proses *surrogate mother* ini tidak ada peluang untuk bisa dikatakan zina. Sehingga dapat dikatakan nasabnya si anak itu kepada pasangan suami istri dan ketentuan kewarisannya berlaku seperti ketentuan waris anak kandung biasanya.

## **B. Saran-saran**

Dalam hal ini perlu adanya kematangan sikap dan pemahaman terhadap permasalahan yang berkaitan terhadap aspek-aspek hukum Islam yang erat kaitannya dengan pelaksanaan *surrogate mother*. Adapun akibat-akibat hukum yang muncul dari permasalahan pelaksanaan *surrogate mother* ini adalah permasalahan yang menyangkut soal agama, hukum, moral, dan etika, juga berakibat secara psikologis terhadap ibu pengganti dan si anak nantinya. Untuk itu penulis ingin mengungkapkan beberapa saran-saran:

1. Kepada para pihak yang terlibat, para dokter disarankan agar lebih teliti ketika menerima pasangan yang ingin melakukan program inseminasi buatan ini, karena hanya pasangan yang terikat dalam tali perkawinan yang sah saja yang boleh melakukannya. Kepada pasangan suami istri yang berniat ingin melaksanakan program *surrogate mother* hendaknya pilihan ini dijadikan sebagai pilihan terakhir setelah sebelumnya harus mengupayakan usaha lain demi mendapatkan keturunan.
2. Kerja sama Ulama Sains dan Ulama Agama perlu ditingkatkan agar terciptanya saling pengertian dan menambah wawasan masing-masing pihak. Sehingga dapat melahirkan ijtihad yang bisa dijadikan acuan untuk menghadapi tuntutan permasalahan-permasalahan kontemporer di zaman modern ini.